

HUKUM KEPAILITAN

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia



NOVIE AFIF MAULUDIN, S.H., M.H.

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Novie Afif Mauludin, S.H.,M.H.



Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Copyright © PT Penamuda Media, 2024

Penulis:

Novie Afif Mauludin, S.H.,M.H.

ISBN: 978-634-7062-38-3

Sertifikat HKI: EC00202520646

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Januari 2025

x + 293 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan buku ini kepada para pembaca, dengan judul Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan literatur yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum kepailitan dan PKPU, yang merupakan dua instrumen penting dalam hukum bisnis dan korporasi di Indonesia.

Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, sejalan dengan dinamika perekonomian dan meningkatnya kebutuhan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur. Sebagai dua mekanisme yang sering menjadi rujukan dalam proses penyelesaian utang, kepailitan dan PKPU berperan penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak, baik bagi para pengusaha maupun pihak perbankan dan kreditur lainnya. Oleh sebab itu, memahami kedua konsep ini secara mendalam menjadi sangat penting, terutama bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam bidang hukum bisnis.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek fundamental kepailitan dan PKPU di Indonesia, mulai dari konsep dasar, landasan hukum, hingga penerapannya dalam berbagai kasus di dunia nyata. Selain itu, buku ini juga mencoba untuk mengurai tantangan dan isu-isu yang dihadapi dalam penerapan hukum kepailitan dan PKPU, serta memberikan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan dan putusan pengadilan yang relevan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif demi peningkatan kualitas karya ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua kalangan yang ingin memperdalam pengetahuan tentang hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi para pembacanya.

Kota, Januari 2025

Penulis

Daftar Isi

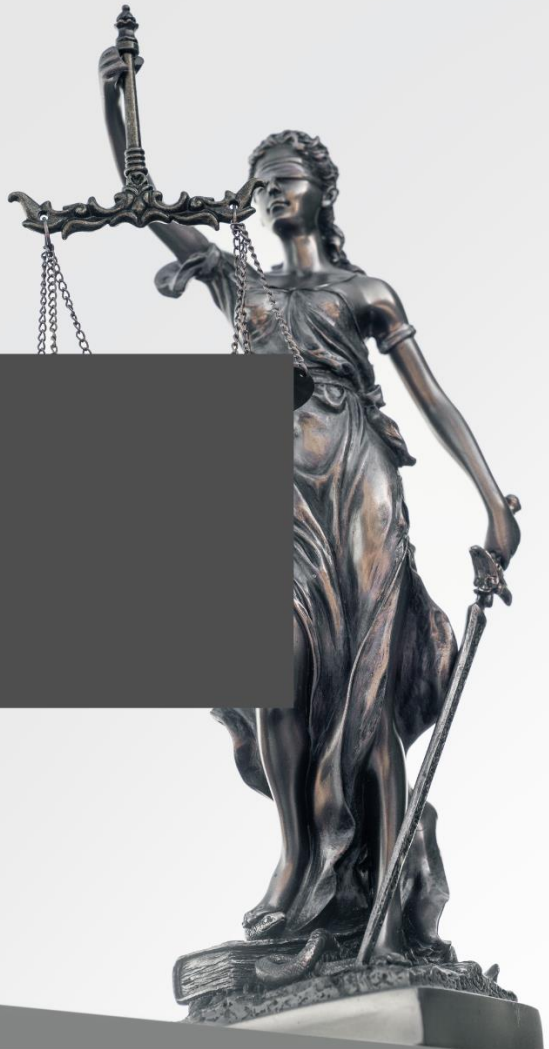
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB 1 : Pendahuluan	1
A. Pengertian Kepailitan	2
B. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	8
C. Sejarah Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia	11
D. Asas-Asas Hukum Kepailitan	13
E. Teori Hukum Kepailitan	17
F. Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan	21
G. Sumber Hukum Kepailitan dan PKPU	24
H. Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia (Perubahan Isi Dan Pasal Dalam Undang-Undang Kepailitan)	28
I. Evaluasi.....	38
BAB 2 : Dasar Hukum Kepailitan Dan PKPU	39
A. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU	40
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	43
C. Peraturan Lain yang Berkaitan dengan Kepailitan.....	46
D. Evaluasi.....	51
BAB 3 : Pihak yang Berkepentingan	52
A. Kreditur	53
B. Debitur Pailit	55
C. Hakim Niaga	56
D. Hakim Pengawas	57
E. Kurator	58
F. Panitia Kreditur	59
G. Pengurus	60
H. Evaluasi.....	61
BAB 4 : Syarat dan Proses Kepailitan	62
A. Syarat-Syarat untuk Dinyatakan Pailit.....	63
B. Pihak-Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pailit.....	65
C. Prosedur Permohonan Pailit	67
D. Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan	69

E. Pelaksanaan Putusan Kepailitan.....	72
F. Akibat Hukum Putusan Kepailitan.....	73
G. Evaluasi.....	77
BAB 5 : Perdamaian (Akor) Dalam Kepailitan	78
BAB 6 : Pengurusan Harta Pailit, Pencocokan Tagihan-Tagihan dan Pemberesan Harta Pailit	87
BAB 7 : Syarat dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	94
A. Syarat-Syarat Pengajuan PKPU	97
B. Pihak-Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan PKPU	100
C. Prosedur Permohonan PKPU	101
D. Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan dalam PKPU.....	105
E. Akhir dari Proses PKPU: Perpanjangan, Perdamaian, atau Kepailitan.....	106
F. Akibat Hukum dari PKPU.....	109
G. Evaluasi.....	110
BAB 8 : Kedudukan dan Hak-Hak Kreditur dalam Proses Kepailitan dan PKPU	112
A. Klasifikasi Kreditur : Separatis, Konkuren, dan Preferen	114
B. Kedudukan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan	117
C. Kedudukan Hukum Kreditur dalam PKPU	119
D. Hak-Hak Kreditur dalam Proses Kepailitan.....	121
E. Hak-Hak Kreditur dalam Proses PKPU	122
F. Perlindungan Hak Kreditur dalam Kepailitan dan PKPU.....	125
G. Evaluasi.....	126
BAB 9 : Peran Kurator, Hakim Pengawas dan Pengurus dalam Kepailitan dan PKPU	128
A. Pengangkatan dan Peran Kurator.....	129
B. Pengangkatan dan Peran Hakim Pengawas.....	130
C. Pengangkatan dan Peran Pengurus.....	132
D. Tugas dan Wewenang Kurator.....	133
E. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas	135
F. Tugas dan Wewenang Pengurus.....	138
G. Pertanggungjawaban Kurator, Hakim Pengawas dan Pengurus	139
H. Evaluasi.....	141
BAB 10 : Eksekusi dan Pembagian Aset dalam Kepailitan dan PKPU.....	143

A.	Eksekusi Jaminan oleh Kreditor Separatis	144
B.	Pembagian Aset dalam Kepailitan.....	146
C.	Pembagian Aset dalam PKPU	148
D.	Peran Pengadilan dalam Pengawasan Eksekusi dan Pembagian Aset	150
E.	Kasus-Kasus Terkait Eksekusi dan Pembagian Aset.....	152
F.	Evaluasi.....	158
BAB 11 : Kepailitan Terhadap Harta Warisan.....		160
A.	Evaluasi.....	168
BAB 12 : Rehabilitasi Dalam Kepailitan.....		169
A.	Evaluasi.....	176
BAB 13 : Upaya Hukum dalam Kepailitan dan PKPU		178
A.	Kasasi dalam Kasus Kepailitan dan PKPU	181
B.	Peninjauan Kembali (PK) dalam Proses Kepailitan dan PKPU.....	184
C.	Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Kepailitan dan PKPU	187
D.	Peran Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa (Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga, Pembentukan Pengadilan Niaga, Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim, Syarat Pengangkatan Hakim, Tentang Upaya Hukum).....	189
E.	Evaluasi.....	195
BAB 14: Aspek Hukum Pidana Dalam Kepailitan dan PKPU.....		196
BAB 15 : Studi Kasus Kepailitan dan PKPU di Indonesia		205
A.	Studi Kasus Kepailitan Terkini.....	206
B.	Studi Kasus PKPU Terkini.....	210
C.	Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Kepailitan.....	216
D.	Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus PKPU	222
E.	Pembelajaran dari Kasus-Kasus untuk Pengembangan Hukum Kepailitan dan PKPU	226
F.	Evaluasi.....	231
BAB 16 : Tantangan dan Masa Depan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia		232
A.	Tantangan dalam Implementasi Hukum Kepailitan.....	233
B.	Tantangan dalam Implementasi Hukum PKPU	238
C.	Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU	243
D.	Integrasi Hukum Kepailitan dan PKPU dengan Sistem Hukum Internasional	251
E.	Kesimpulan dan Rekomendasi	253
F.	Evaluasi.....	257
BAB 17 : Perngaturan Hukum Kepailitan di beberapa Negara.....		258

A. Amerika Serikat	259
B. Eropa	261
C. Singapura.....	263
D. China	267
E. Jepang	270
F. Arab Saudi	273
G. Contoh kasus perusahaan Indonesia yang dinyatakan pailit di salah satu negara dan bagaimana model penyelesaiannya .	276
H. Evaluasi.....	282
Daftar Pustaka.....	283
Glosarium	287
Indeks	290
Tentang Penulis.....	292

BAB 1 : Pendahuluan



A. Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau entitas, seperti perusahaan, tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur karena kekurangan aset. Secara lebih teknis, kepailitan terjadi ketika utang melebihi nilai aset yang dimiliki oleh debitur, dan debitur tersebut gagal untuk membayar utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini merupakan situasi yang sangat serius karena dapat memengaruhi berbagai pihak, termasuk kreditur, debitur, dan bahkan ekonomi secara keseluruhan.

Pengertian kepailitan menurut berbagai ahli memberikan wawasan yang beragam dan mendalam tentang konsep ini. Berikut adalah beberapa definisi dari berbagai ahli hukum dan ekonomi:

1. M Radin

Edwin Sutherland mendefinisikan kepailitan sebagai keadaan di mana individu atau perusahaan tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo akibat ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban. Dalam pandangannya, kepailitan mencerminkan masalah finansial dan ketidakberdayaan dalam sistem ekonomi yang lebih luas, serta sering kali menunjukkan kegagalan dalam manajemen keuangan

HUKUM KEPAILITAN

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Buku Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia menyajikan analisis mendalam mengenai dua mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa utang-piutang, yaitu kepailitan dan PKPU. Melalui pemaparan teori, landasan hukum, serta studi kasus, buku ini membantu pembaca memahami prosedur hukum, peran pengadilan, serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam proses restrukturisasi utang. Ditulis untuk praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas, buku ini menjadi referensi penting dalam memahami dinamika hukum bisnis yang terus berkembang di Indonesia.



PT Penerbit Penamuda Media Godean,
Yogyakarta
085700592258
@penamuda.media
penamuda.com